



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. RA Kartini No. 1 Telp. (0285) 4493224 Batang 51215

STANDAR PELAYANAN

DIKLAT KEPEMIMPINAN (PKN II, PKA DAN PKP)

- DASAR HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari OPD.2. Menduduki Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada Diklatpim yang diikuti;3. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang (Sekda kepada Bupati);
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima surat permohonan data pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim dari OPD;2. Melakukan seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan;3. Membuat draft nota dinas kepada Bupati perihal pelaksanaan pengiriman diklatpim

		<p>dilampiri daftar nominatif hasil seleksi pelatihan kepemimpinan;</p> <p>4. Menyiapkan surat usulan calon peserta diklatpim (PKN II, PKA, dan PKP) ke Lembaga pelatihan terakreditasi;</p> <p>5. Menyiapkan surat pemberitahuan pemanggilan peserta diklatpim, surat pernyataan bebas tugas dan surat perintah kepada OPD yang PNS nya ditunjuk untuk mengikuti diklatpim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;</p> <p>6. Mendistribusikan surat pemberitahuan pemanggilan peserta diklatpim, surat pernyataan bebas tugas, surat perintah dan pemberitahuan seminar atau meneruskan yang ditandatangani Sekda/Ka BKD kepada OPD yang PNS ditunjuk untuk mengikuti diklatpim sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan BPSDMD Prov. Jateng/PPSDM Terakreditasi;</p> <p>7. Pelaksanaan Diklatpim (PKN II, PKA dan PKP) sesuai jadwal yang telah ditentukan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Mekanisme waktu pelayanan sesuai rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk layanan	STTP bagi alumni Peserta Pelatihan Kepemimpinan;
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat tulis kantor, telepon genggam, dan jaringan internet yang eksisting sudah ada.
7	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami dan menguasai proses pengurusan dan pelaksanaan diklatpim sesuai ketentuan yang berlaku

8	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang sampai di tingkat pengawasan oleh Kepala Badan.
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) tim.
10	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
11	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan diklatpim diselenggarakan oleh Lembaga Diklat terakreditasi; 2. Surat Tanda Tamat Pelatihan dicetak menggunakan kertas khusus dan berlogo Lembaga terakreditasi; 3. Kepastian dokumen (Dokumen diberi nomor register)
12	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik.

Batang, Januari 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan



[Handwritten Signature]
DWI MIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19760710 199602 1 004